



# WALIKOTA BANJARMASIN

## PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 47 TAHUN 2013

### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas dan badan Kota Banjarmasin, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2012 dipandang perlu dilakukan peninjauan untuk diadakan perubahan;
  - bahwa penataan kembali kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	7	/

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN KOTA BANJARMASIN.

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 15) di ubah dan berbunyi sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 3 huruf c, d dan j diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 3**




Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

a. Dinas Pendidikan :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Timur;
- 4) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Barat;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Utara.

b. Dinas Kesehatan :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Penyakit;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan;
- 4) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

c. Dinas Pertanian dan Perikanan :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Tempat Pendaratan Ikan;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini;
- 4) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura.

d. Dinas Bina Marga :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Swakelola Pemeliharaan jalan ;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Kecamatan Banjarmasin Timur;
- 4) Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Kecamatan Banjarmasin Barat;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Pembangunan Pemeliharaan jalan Kecamatan Banjarmasin Utara.

e. Dinas Sumber Daya Air dan Drainase :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Peralatan.

f. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja :




- 1) Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja.

g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan Kemetrolgian.

h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Timur;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- 3) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 4) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Barat;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Utara.

i. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terminal;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Parkir.

j. Dinas Kebersihan dan Pertamanan :




- 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengelolaan Sampah.
- 2) Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan

k. Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rumah Susun dan Sewa.

l. Dinas Pendapatan Daerah :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

m. Dinas Pengelolaan Pasar :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar Sektor I.;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar Sektor II.;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar Sektor III.

n. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Banjarmasin Timur;
- 3) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 4) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Banjarmasin Barat;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Banjarmasin Utara.

o. Badan Lingkungan Hidup :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Laboratorium Lingkungan.

**2. Ketentuan Bab III Bagian Kedelapan, Pasal 11 ayat (1),(2),(3) dan (5) dirubah dan pada Bagian Ketiga Belas Pasal 16 dihapus dan diantara Bagian Ketiga Belas dan Bagian Keempat Belas disisipkan beberapa bagian yaitu bagian Ketiga Belas A, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Tempat Pendaratan Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Tempat Pendaratan Ikan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dalam hal pengaturan, penimbangan dan pendaratan ikan serta melakukan pengadministrasian dalam jumlah produksi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Tempat Pendaratan Ikan mempunyai Fungsi :

a. perumusan program kerja meliputi kegiatan perencanaan, pembinaan dan penyuluhan;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

- b. pengkoordinasian kegiatan pendaratan dengan pihak terkait;
- c. mengkoordinir pemungutan dan penyetoran hasil pemungutan pendaratan;
- d. mengkoordinir keamanan dan ketertiban dilingkungan Unit;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Tempat Pendaratan Ikan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Tempat Pendaratan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketigabelas A  
Unit Pelaksana Teknis Swakelola Pemeliharaan Jalan**

**Pasal 16 A**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Swakelola Pemeliharaan Jalan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga
- (2) Unit Pelaksana Teknis Swakelola Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas membantu sebagian tugas dinas dibidang Swakelola Pemeliharaan Jalan
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Swakelola Pemeliharaan Jalan mempunyai fungsi :
  - a. menyusun Program Unit Pelayanan Teknis Pemeliharaan Jalan secara swakelola yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
  - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan secara swakelola;
  - c. melaksanakan pemeliharaan jalan untuk pemanfaatan jalan secara maksimal;
  - d. mengelola urusan ketatausahaan;
  - e. menginventaris dan melaporkan secara berkala tentang keadaan jalan serta penanganannya;
  - f. mengelola penyimpanan perbekalan sesuai dengan karakteristik bahan / material sebagaimana spesifikasi standar yang diperlukan;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/



- g. melaksanakan koordinasi penataan perencanaan penanganan pemeliharaan jalan bidang lain dalam satu kesatuan dinas;
  - h. melaksanakan kegiatan penanganan fisik pemeliharaan jalan secara swakelola;
  - i. melaksanakan pengawasan teknis pemeliharaan jalan secara swakelola;
  - j. melaksanakan evaluasi penanganan pemeliharaan jalan secara swakelola;
  - k. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas;
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Swakelola Pemeliharaan Jalan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Swakelola Pemeliharaan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian ketiga belas B**  
**Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kecamatan**

**Pasal 16 B**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kecamatan mempunyai tugas membantu sebagian tugas dinas dibidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kecamatan
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. menyusun program Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan lingkungan yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>z</i>	<i>f</i>

- b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan di wilayah administratif masing-masing;
  - c. mengelola urusan ketatausahaan;
  - d. melaksanakan koordinasi penataan perencanaan penanganan pemeliharaan jalan lingkungan dengan bidang lain dalam satu kesatuan dinas;
  - e. melaksanakan pengawasan teknis pemeliharaan jalan sesuai dengan batas kewenangannya;
  - f. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Susunan Orgnisasi Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kecamatan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 3. Ketentuan Bab III, diantara bagian Keduapuluhsatu dan Bagian Keduapuluhdua disisipkan 1(satu) bagian yaitu bagian Kedupuluhsatu A, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**




Bagian keduapuluhsatu A  
Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan

Pasal 24 A

- (1) Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- (2) Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan mempunyai tugas membantu sebagian tugas dinas dibidang Kebersihan Kecamatan

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. menyusun program kerja meliputi kegiatan pengangkutan dan pembuangan sampah serta pengelolaan retribusi persampahan dimasing-masing kecamatan;
  - b. mengkoordinasikan dan menyusun pedoman petunjuk teknis prosedur dan sistem pengangkutan pembuangan sampah serta pengelolaan retribusi sampah;
  - c. membina dan memelihara pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan pembangunan sampah;
  - d. menyediakan fasilitas kerja pengangkutan sampah serta perangkat kerja pengelolaan retribusi sampah di kecamatan;
  - e. melakukan pengawasan, pendataan volume sampah masuk ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
  - f. melakukan, pengawasan, pendataan volume sampah masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
  - g. mengelola urusan ketatausahaan dan administrasi retribusi sampah dimasing-masing kecamatan;
  - h. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 17 Desember 2013

 WALIKOTA BANJARMASIN 

  
H. MUHIDIN




Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 18 Desember 2013

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 



H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 47

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
TEMPAT PENDARATAN IKAN  
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**

**LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 47 Thn 2013  
TANGGAL : 17 Desember 2013**




WALIKOTA BANJARMASIN,

  
H. MUHIDIN




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN  
DINAS BINA MARGA**

**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 47 Thn 2013  
TANGGAL : 17 Desember 2013**




WALIKOTA BANJARMASIN,

  
H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN  
 JALAN KECAMATAN  
 DINAS BINA MARGA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR : 47 Thn 2013  
 TANGGAL : 17 Desember 2013




WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 H. MUHIDIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 KEBERSIHAN KECAMATAN  
 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR : 47 Thn 2013  
 TANGGAL : 17 Desember 2013



WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 H. MUHIDIN

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
